



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 454/Pdt.G/2008/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Kota Kediri, selanjutnya disebut “Penggugat ” ;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut “Tergugat ” ; -----

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dalam persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2008 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri



pada Register Nomor : 454/Pdt.G/2008/PA.Kdr. tanggal 05 Desember 2008 dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 April 2007, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 239/38/IV/2007 tanggal 23 April 2007 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah tua Tergugat di Ponorogo selama kurang lebih 1 tahun, kemudian di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 3 bulan ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK, (Pr), umur 1 tahun 5 bulan ;
4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2007 Penggugat dengan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran yang membawa ketidaktentraman lahir batin bagi Penggugat disebabkan Tergugat sering berkata-kata kasar dan berbuat kasar terhadap Penggugat ;



5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan September 2008 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama kurang lebih 3 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat ;

6. Bahwa masing-masing keluarga baik dari Penggugat maupun Tergugat sudah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil ;

7. Bahwa untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat adalah mustahil dapat diwujudkan lagi. Oleh karena itu gugatan ini kemudian Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya demi kepastian hukum ;

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim segera memanggil kedua belah pihak, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

--

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



2. Menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan
Tergugat ; -----

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah
ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap
sendiri, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan
surat panggilan Nomor : 454/Pdt.G/2008/PA.Kdr tanggal
18 Desember 2008 dan Nomor yang sama tanggal 26
Desember 2008 yang dibacakan dalam persidangan, telah
dipanggil dua kali, akan tetapi Tergugat tidak datang
dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil/ kuasanya yang sah dipersidangan, sedang
tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan
halangan yang sah ;

--

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya agar
Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga
dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak
berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada hari
yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 2
(dua) kali dengan resmi dan patut tidak hadir
dipersidangan, maka dengan ketidakhadirannya Tergugat
tersebut, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara



ini tanpa melalui prosedur mediasi ; -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-
dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan
aslinya dan telah dileges Nomor :
090487/018888/01/0002 tanggal 23 April 2007,
selanjutnya diberi kode
P.1 ; -----

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya
dan telah dileges Nomor : 239/38/IV/2007 yang
dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota, tanggal 23
September 2007, selanjutnya diberi kode P.2 ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut
telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi,
yaitu :

1. SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan
Swasta, tempat tinggal di Kota Kediri ;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya
sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan
Tergugat, karena saksi Bapak kandung
Penggugat ;



- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah namun pelaksanaan pernikahannya pada tahun 2007 yang lalu dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di Madiun serta telah dikaruniai anak 1 orang ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2008 sampai dengan sekarang yang disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat cemburu kepada Penggugat bahkan jika bertengkar disertai pemukulan ; -----

- Bahwa saksi sudah memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

2. SAKSI 1, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri ;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakak kandung Penggugat ;

- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah namun pelaksanaan pernikahannya pada tahun 2007 dan selama pernikahan



tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di
Madiun serta telah dikaruniai anak 1 orang ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah
pisah ranjang sejak September 2008 sampai
dengan sekarang yang disebabkan antara
keduanya sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran karena Tergugat cemburu kepada
Penggugat dan Tergugat sering memukul Penggugat ;

- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada keduanya
tetapi tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa Penggugat mengakui dan
membenarkan keterangan saksi- saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya dalam
kesimpulannya telah tidak mengajukan hal- hal lain lagi
dan mohon perkara ini diputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat
uraian putusan ini, ditunjuk hal- hal yang termuat dalam
berita acara persidangan perkara ini dan dianggap telah
termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil



dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah dipersidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan tertulis sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir ;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan patut tidak hadir dipersidangan pada hari yang telah ditentukan, sehingga pada hasil sidang yang telah ditentukan tersebut hanya dihadiri oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan untuk menempuh mediasi kepada para pihak . (Vide : Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang selengkapanya berbunyi “ Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi), maka dengan ketidakhadiran pihak Tergugat, terhadap perkara ini pemeriksaan tidak melalui proses mediasi “ ;



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sering berkata-kata kasar dan berbuat kasar kepada Penggugat yang puncaknya sejak bulan September 2008 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Penggugat tinggal di Jl. Kenongo V/24, Kelurahan Ngronggo Rt.07 Rw.07, Kecamatan Kota, Kota Kediri, sedangkan Tergugat di Jl. Kapten Tendean No.65, Kelurahan Pakunden, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri ;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah tetap serta berdasarkan pula pada keterangan dibawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi, sehingga Majelis berkesimpulan pada pokoknya



terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat cemburu kepada Penggugat disertai kata-kata kasar dan pemukulan, bahkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2008 sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide : pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rohmah (Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk

bercerai sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat dan memperhatikan pendapat ulama yang termaktub di dalam Kitab Ghoyatul Marom Syekh Muhyidin antara lain berbunyi :

بغـر مد جوزلا ه جوزلا ل ط ا يلـ ق قلا ه قلا ضا
تشا نا ع د



Artinya : “ Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu “ ;

maka berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas dengan mengingat pula ketentuan pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek, oleh karenanya pula Majelis menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (Vide : pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 194.000,- (Seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1430 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. MAHMUDI, MH. sebagai

Ketua Majelis, Drs. ZAINAL FARID, SH. dan Dra. ISTIANI FARDA masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Dra. TITIK PURWANTINI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. -----

HAKIM ANGGOTA

KETUA,

ttd

ttd

Drs. ZAINAL FARID, SH.

Drs. MAHMUDI,

MH.

ttd

Dra. ISTIANI FARDA

Panitera Pengganti

ttd

Dra. TITIK PURWANTINI

Biaya perkara :
yang sama bunyinya

Untuk salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-

oleh :

2. Panggilan Rp.150.000,-

Panitera

Pengadilan Agama Kediri

3. Biaya redaksi Rp. 5.000,-

4. Materai Rp. 6.000,-

5. Leges Rp. 3.000,-

Jumlah Rp.194.000,-

H.

SUWARNO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)